

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan tingkat paling bawah dalam pemerintahan. Pada tingkat paling bawah inilah Desa diharuskan mempunyai tata pemerintahan yang tersusun dengan baik dan mempunyai payung hukum yang kuat untuk menjadikan desa sebagai tempat yang menyimpan segala urusan yang berhubungan dengan masyarakat desa.¹

Dalam suatu desa terdapat unsur-unsur penting yang mendukung jalannya pemerintahan desa, terutama Pemerintah Desa. Pemerintah Desa memiliki peran utama dalam mengatur dan melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa bertindak sebagai pemimpin pemerintahan desa. Kepala Desa juga dibantu oleh Aparat Desa yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kerja sama antara Kepala Desa dan Aparat Desa sangat diperlukan demi terciptanya pemerintahan desa yang baik dan tertib.

Pemerintah Desa memiliki tugas untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu tugas penting pemerintah desa adalah melaksanakan pembangunan kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan sangat penting bagi

¹ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Rajawali Press, 2021), h. 1-5.

kemajuan dan perkembangan suatu desa. Hal tersebut karena pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa. Melalui pembangunan yang baik, desa dapat menjadi lebih maju dan mandiri.²

Kinerja kepala desa merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kinerja tersebut mencerminkan sejauh mana kepala desa mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, kinerja kepala desa mencakup berbagai aspek penting, seperti kemampuan dalam merencanakan pembangunan desa secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, kinerja juga terlihat dari bagaimana program kerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran. Pelayanan kepada masyarakat menjadi aspek utama lainnya yang harus diperhatikan, karena kepala desa merupakan ujung tombak pelayanan publik di tingkat desa.³ Di samping itu, pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel juga menjadi bagian penting dalam menilai kinerja.

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Definisi ini menunjukkan bahwa kinerja tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi

² Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 73-78.

³ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 260.

juga dari proses pelaksanaannya.⁴ Oleh karena itu, kepala desa harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam setiap aspek tugasnya. Dengan kinerja yang baik, tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara maksimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa.⁵ Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatnya daya saing Desa.

Penilaian masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa sangat dibutuhkan, karena ini akan menjadi evaluasi terhadap program kerja yang dilaksanakan kemudian. Seorang Kepala Desa harus memiliki kinerja yang baik dan benar-benar memperhatikan kondisi, karakteristik, dan harapan masyarakat yang dipimpinnya. Kinerja seorang Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan desa.⁶

Dalam pandangan masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa sangat diperlukan untuk mengkondisikan masyarakat menuju arah perbaikan

⁴ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 67.

⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

⁶ M. Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi* (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), h. 44.

dalam semua tatanan kehidupan mereka. Hal ini dapat diukur melalui keberhasilannya dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan dalam pemerintahannya. Implikasi atau dampak yang jelas dari kepemimpinan seorang Kepala Desa yang mempunyai kinerja yang baik dapat dievaluasi ketika dihadapkan pada suatu persoalan, termasuk merupakan fenomena dengan berbagai pandangan dari masyarakat.

Kurangnya sikap keteladanan Kepala Desa terkait kinerjanya sehingga belum ada kesadaran masyarakat menuju arah perbaikan dalam semua tatanan kehidupan mereka. Seharusnya Kepala Desa merupakan pemimpin yang menjadi panutan bagi masyarakat dan benar-benar memperhatikan kondisi serta harapan masyarakat yang dipimpinnya. Selain itu Kepala Desa tidak melibatkan masyarakat dalam setiap program pemerintahan. Bentuk kebijakannya adalah setiap program yang telah direncanakan wajib di sosialisasikan kepada masyarakat.⁷

Di Desa Tanjung Seru masih ditemukan beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkaitan dengan kinerja Kepala Desa. Salah satu permasalahan yang cukup menonjol adalah masih minimnya transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Transparansi merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan

⁷ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011, h. 72-75.

yang baik karena berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan, program kerja.⁸

Kurangnya transparansi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat belum memperoleh informasi yang memadai mengenai jalannya pemerintahan desa. Akibatnya, masyarakat kurang mengetahui perkembangan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, sehingga dapat menimbulkan berbagai persepsi, asumsi, maupun ketidakpuasan di tengah masyarakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan keterbukaan informasi oleh pemerintah desa agar tercipta hubungan yang lebih baik antara pemerintah desa dan masyarakat serta terwujudnya pemerintahan yang lebih akuntabel dan dipercaya oleh masyarakat.

Komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat di Desa Tanjung Seru juga belum berjalan secara aktif dan optimal. Kepala Desa beserta perangkat desa dinilai masih kurang intensif dalam membangun Komunikasi dengan masyarakat, baik melalui pertemuan langsung, musyawarah desa, maupun sarana penyampaian informasi lainnya. Padahal, Komunikasi yang efektif merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, menerima masukan, serta membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

⁸ Sedarmayanti, *Good Governance Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 104.

Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Desa Tanjung Seru juga masih tergolong rendah. Masyarakat dinilai belum terlibat secara optimal dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program-program desa. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, karena melalui keterlibatan masyarakat setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan serta kondisi yang ada di lingkungan desa.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat tersebut dipengaruhi oleh kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai program dan kegiatan desa, serta belum optimalnya upaya pemerintah desa dalam mendorong keterlibatan warga. Akibatnya, sebagian masyarakat kurang berperan aktif dalam mendukung berbagai program dan kegiatan desa yang dilaksanakan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pembangunan desa belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih maksimal dari pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui keterbukaan informasi, Komunikasi yang efektif, serta pemberdayaan masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara lebih partisipatif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.⁹

⁹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 98.

Dalam kajian siyasah tanfidziyyah, kepemimpinan tidak hanya dipandang sebagai jabatan administratif semata, tetapi juga sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah SWT. Salah satu konsep penting dalam siyasah adalah siyasah tanfidziyyah, yaitu aspek pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan Islam. Siyasah tanfidziyyah menekankan bahwa seorang pemimpin harus menjalankan tugasnya dengan prinsip keadilan (al-‘adl), amanah, tanggung jawab, serta berorientasi pada kemaslahatan umat (maslahah).¹⁰

Selain itu, keadilan juga menjadi prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Pemimpin yang adil akan mampu menciptakan keseimbangan sosial serta menghindarkan masyarakat dari ketimpangan dan konflik. Di samping itu, pemimpin juga harus memiliki kemampuan dalam menjaga kepentingan masyarakat secara menyeluruh, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa siyasah adalah pengaturan urusan umat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Dengan demikian, konsep siyasah tidak hanya berorientasi pada kekuasaan semata, tetapi lebih menekankan pada terciptanya kesejahteraan masyarakat.¹¹ Prinsip kemaslahatan menjadi tujuan utama dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin. Dalam

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 177-185.

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar Al-Qalam, 2003), h. 17.

konteks pemerintahan desa, kepala desa sebagai pemimpin lokal memiliki peran penting dalam mengelola dan mengatur kehidupan masyarakat desa. Oleh karena itu, kepala desa sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif di tingkat desa harus mampu menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyyah.¹²

Dalam konsep siyasah tanfidziyyah, pemimpin tidak hanya bertugas melaksanakan pemerintahan, tetapi juga bertanggung jawab mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui kebijakan yang adil, amanah, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Implementasi nilai tanggung jawab, kejujuran, keadilan, serta pelayanan yang baik menjadi dasar penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan sesuai dengan ketentuan syariat maupun peraturan perundang-undangan. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip siyasah tanfidziyyah tersebut, kepala desa diharapkan mampu menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara optimal demi terciptanya kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat desa secara menyeluruh. Selain itu, prinsip amanah menjadi fondasi utama dalam memilih pemimpin. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4): 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ ﴾

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 177-185

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil.”¹³

Ayat ini menegaskan bahwa kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan desa harus mampu menjalankan amanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariat Islam. Kinerja kepala desa tidak hanya diukur dari keberhasilan administratif dan pembangunan desa, tetapi juga dari sejauh mana kepala desa mampu menerapkan nilai keadilan, transparansi, tanggung jawab, serta pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan sejalan dengan konsep siyasah tanfidziyyah dalam Islam.

Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 pada dasarnya telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam meningkatkan kinerja Kepala Desa. Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya perubahan regulasi tersebut,

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006, h. 87.

diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.¹⁴

berdasarkan hasil penelitian di Desa Tanjung Seru, implementasi perubahan regulasi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan kinerja pemerintahan desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Siyash Tanfidziyah. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya berbagai permasalahan, seperti minimnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kurang aktifnya Komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan desa masih memerlukan perbaikan agar nilai-nilai amanah, musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan yang menjadi prinsip utama dalam Siyash Tanfidziyyah dapat terwujud secara lebih optimal.

Dalam perspektif Siyash Tanfidziyyah, seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus mengedepankan nilai-nilai Islam dalam menjalankan amanah kepemimpinannya. Prinsip-prinsip seperti amanah, keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*syura*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tanggung jawab kepada masyarakat merupakan landasan utama yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan. Oleh karena itu,

¹⁴ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 119-125.

keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari terlaksananya program pemerintahan, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵

Berdasarkan temuan penelitian, Kepala Desa Tanjung Seru telah berupaya menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal dalam mewujudkan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyyah secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari masih kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, belum maksimalnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta lemahnya Komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai musyawarah, amanah, dan kemaslahatan masih memerlukan penguatan agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan lebih partisipatif, transparan, dan sesuai dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Siyasah tanfidziyyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam kajian ketatanegaraan Islam, siyasah tanfidziyyah berkaitan dengan tugas dan kewenangan pemimpin dalam menjalankan kebijakan, melaksanakan hukum, serta

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 273-279.

mengatur urusan masyarakat demi terciptanya kemaslahatan umum. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, pemimpin memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan keadilan, menjaga kesejahteraan rakyat, serta menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

Konsep ini menunjukkan bahwa kekuasaan eksekutif dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan administrasi pemerintahan, tetapi juga mengandung nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks pemerintahan desa, siyasah tanfidziyyah dapat dipahami sebagai pelaksanaan tugas kepala desa dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pelayanan publik sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan masyarakat desa.¹⁶

Dari pemaparan di atas, maka penulis ingin mengakajinya lebih mendalam dalam bentuk sebuah tesis dengan judul ***“Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terkait Kinerja Kepala Desa Perspektif Siyasah Tanfidziyyah” (Studi Di Desa Tanjung Seru, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma).***

B. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya Komunikasi dan koordinasi antara kepala desa dengan perangkat desa maupun masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 176-185

2. Masih terdapat kepala desa yang kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga menimbulkan keluhan dari masyarakat desa.
3. Rendahnya kualitas kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, dan pelayanan masyarakat.
4. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta program pembangunan desa.
5. Lemahnya sistem pengawasan terhadap kinerja kepala desa, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat.
6. Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terkait kinerja kepala Desa Tanjung Seru ?
2. Bagaimana tinjauan siyasah tanfidziyyah dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terkait kinerja kepala Desa Tanjung Seru ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terkait kinerja kepala Desa tanjung seru
2. Untuk menganalisis Bagaimana tinjauan siyasah tanfidziyyah dalam implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terkait kinerja kepala Desa Tanjung Seru

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) yang berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terkait Kinerja Kepala Desa Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi Di Desa Tanjung Seru, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma).

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Pascasarjana Prodi Hukum Tata Negara, mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terkait Kinerja Kepala Desa Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi Di Desa Tanjung Seru, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma)
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terkait Kinerja Kepala Desa Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi Di Desa Tanjung Seru, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma).

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan tesis serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap peneliti-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema penelitian yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

1. Tesis dengan judul “Kewenangan Kepala Desa dalam Pelaksanaan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berbasis Good Governance di Kecamatan Pangkalan Kerinci” yang ditulis oleh Lidiya Agustin.¹⁷ Penelitian tersebut berfokus pada kewenangan Kepala Desa dalam pelaksanaan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan menggunakan prinsip-prinsip good governance sebagai kerangka analisis. Kajian tersebut menitikberatkan pada aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pengelolaan APBDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik serta mendukung pelaksanaan kewenangan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar dengan penelitian terdahulu. Jika

¹⁷ Lidiya Agustin, “Kewenangan Kepala Desa dalam Pelaksanaan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berbasis Good Governance di Kecamatan Pangkalan Kerinci”, Tesis Oleh: Program studi ilmu Hukum, program pasca sarjana, universitas islam riau pekan baru, 2022.

penelitian sebelumnya berfokus pada aspek good governance, pelayanan publik, peran BPD, dan pengelolaan dana desa, maka penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan regulasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menilai kinerja Kepala Desa berdasarkan indikator administratif, tetapi juga menggunakan perspektif Siyash Tanfidziyyah sebagai kerangka analisis untuk mengkaji kesesuaian pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam. Kebaruan (*research novelty*) penelitian ini terletak pada objek kajian, regulasi yang dianalisis, dan perspektif yang digunakan dalam menilai kinerja Kepala Desa. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya berfokus pada penerapan prinsip good governance, pelayanan publik, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pengelolaan dana desa. Sedangkan Kebaruan (*research novelty*) penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang baru berlaku, sehingga masih sangat terbatas penelitian yang membahas implementasi regulasi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Tesis dengan judul “Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ditinjau dari

Peraturan Perundang-Undangan” yang ditulis oleh Awang Azhari.¹⁸ mengkaji kedudukan, hak, dan kewajiban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fokus penelitian tersebut adalah peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan BPD dan pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pemerintahan desa. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar karena berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait kinerja Kepala Desa. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif, tetapi juga menganalisis pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa melalui perspektif Siyash Tanfidziyyah. Kebaruan (*research novelty*) penelitian ini terletak pada kajian implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan regulasi baru dalam pemerintahan desa serta penggunaan

¹⁸ Awang Azhari, “Hak Dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan”, Tesis Oleh: Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2024.

indikator amanah, keadilan, dan masalah sebagai alat ukur kinerja Kepala Desa dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah.

3. Tesis dengan judul *“Tugas dan Kewenangan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Perwujudan Otonomi Desa”* ditulis oleh Mujibur Rohman.¹⁹ Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan mengkaji kedudukan, hak, dan kewajiban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fokus penelitian tersebut adalah peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan BPD dan pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pemerintahan desa. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar karena berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

¹⁹ Mujibur Rohman, “Tugas dan Kewenangan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Perwujudan Otonomi Desa”, Tesis Oleh: Program Magister Ilmu Hukum, Program pasca sarjana, Uiniversitas Semarang, 2021.

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait kinerja Kepala Desa. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif, tetapi juga menganalisis pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa melalui perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Kebaruan (*research novelty*) penelitian ini terletak pada kajian implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan regulasi baru dalam pemerintahan desa serta penggunaan indikator amanah, keadilan, dan masalah sebagai alat ukur kinerja Kepala Desa dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah.

4. Jurnal dengan judul “*Analisis Kinerja Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi di Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu)*” ditulis oleh Arsa Rahmadani.²⁰ “*Analisis Kinerja Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance.*” Penelitian tersebut berfokus pada analisis kinerja Kepala Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Indikator yang digunakan dalam penelitian tersebut umumnya meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kinerja Kepala Desa sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan desa.

²⁰ Arsa Ramdani, “Analisis Kinerja Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance,” *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Vol. 13, No. 2 (2025): 251-62.

Kebaruan (*research novelty*) penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan regulasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga pelaksanaannya masih belum banyak diteliti. Selain itu, penelitian ini tidak menggunakan indikator *good governance* sebagai alat ukur utama, melainkan menggunakan indikator amanah (*al-amanah*), keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan (*maslahah*) dalam perspektif Siyash Tanfidziyyah.

5. Jurnal dengan judul "*Kinerja Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu*" yang ditulis oleh Muhammad Naufal Al Akbar.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan telah dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa, namun masih terdapat beberapa kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan sumber daya dalam mendukung pembangunan desa. Penelitian tersebut berfokus pada aspek kinerja Kepala Desa dalam bidang pembangunan desa dengan menggunakan pendekatan administrasi pemerintahan dan pembangunan masyarakat. Adapun penelitian ini memiliki perbedaan

²¹ Muhammad Naufal Al Akbar, "Kinerja Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu," *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1 (2025): 61-74.

dengan penelitian tersebut. Jika penelitian sebelumnya hanya berfokus pada kinerja Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa, maka penelitian ini mengkaji Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terkait Kinerja Kepala Desa yang merupakan regulasi terbaru mengenai pemerintahan desa. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menilai kinerja Kepala Desa dari aspek administratif dan pembangunan, tetapi juga menganalisisnya berdasarkan perspektif Siyash Tanfidziyyah dengan menggunakan prinsip amanah, keadilan (al-'adl), dan kemaslahatan (maslahah) sebagai indikator analisis. Dengan demikian, penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena menggabungkan aspek hukum positif dan hukum tata negara Islam dalam menilai kinerja Kepala Desa. *Kebaruan (novelty)* penelitian sebelumnya, Menilai kinerja pembangunan desa Sedangkan *Kebaruan (novelty)* penelitian ini Mengkaji regulasi terbaru Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan mengintegrasikan perspektif Siyash Tanfidziyyah dalam analisis kinerja Kepala Desa.

6. Jurnal dengan judul “*Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa di Indonesia*” yang ditulis oleh Helti Handrayani.²² Penelitian ini membahas peran desentralisasi dan otonomi daerah dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan

²² Helti Handraini, “Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia,” *Jurnal Jurnal Komunikasih Dan Administrasi Publik*, Vol. 11, No. 2 (2024): 601-608.

bahwa pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pembangunan, serta kemandirian desa dalam mengelola urusan pemerintahan. Selain itu, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur desa dalam memanfaatkan kewenangan yang diberikan melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji kinerja pemerintahan desa. Namun, terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu penelitian terdahulu berfokus pada konsep desentralisasi dan otonomi daerah sebagai sarana peningkatan kinerja pemerintahan desa secara umum. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terkait kinerja Kepala Desa di Desa Tanjung Seru. Penelitian ini menggunakan perspektif Siyash Tanfidziyyah sebagai kerangka analisis. Selain menelaah pelaksanaan ketentuan hukum positif, penelitian ini juga mengukur kinerja Kepala Desa berdasarkan prinsip amanah, keadilan (al-'adl), dan kemaslahatan (maslahah). Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kajian yang lebih spesifik melalui integrasi antara regulasi desa terbaru dan nilai-nilai pemerintahan Islam. Kebaruan Kebaruan (*research novelty*) penelitian sebelumnya, Mengkaji hubungan desentralisasi dengan kinerja pemerintahan desa Sedangkan Kebaruan Kebaruan (*research novelty*)

penelitian ini Mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang baru berlaku dan mengukur kinerja Kepala Desa berdasarkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam perspektif Siyash Tanfidziyyah.

7. Jurnal dengan judul “*Analisis Kinerja Kepala Desa dalam Pelayanan Publik*” di tulis oleh Gratia Rogate Telaumbanua.²³ Penelitian ini membahas kinerja Kepala Desa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi dan peningkatan kualitas pelayanan di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Kepala Desa berperan penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya aparatur desa, sarana pelayanan yang belum memadai, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji kinerja Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Perbedaannya, penelitian terdahulu hanya berfokus pada aspek pelayanan publik sebagai indikator kinerja Kepala Desa. Sementara itu, penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa sebagai regulasi terbaru dalam pemerintahan desa. Selain menelaah

²³ Gratia Rogate Telaumbanua, “Analisis Kinerja Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik,” *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, Vol. 1, No. 2 (2022): 303-311.

pelaksanaan ketentuan hukum tersebut, penelitian ini juga menggunakan perspektif Siyasah Tanfidziyyah dalam menganalisis kinerja Kepala Desa. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan prinsip amanah, keadilan (al-'adl), dan kemaslahatan (maslahah) sebagai indikator utama. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kajian yang lebih komprehensif karena mengintegrasikan aspek hukum positif dan nilai-nilai pemerintahan Islam dalam analisis kinerja Kepala Desa. Kebaruan (*research novelty*) penelitian sebelumnya, Mengkaji kinerja Kepala Desa dalam pelayanan publik Sedangkan Kebaruan (*novelty*) penelitian ini penelitian ini terletak pada pengkajian implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa melalui perspektif Siyasah Tanfidziyyah dengan menggunakan indikator amanah, keadilan, dan maslahah sebagai alat ukur kinerja kepala desa.

8. Jurnal dengan judul “Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Lembaga Pengawas terhadap Kinerja Kepala Desa di dalam Pemerintahan Desa” di tulis oleh Gusti Made Bayu Nugraha Dkk. Penelitian tersebut membahas peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa guna mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD memiliki peran strategis dalam mengawasi kebijakan, pelaksanaan program, dan pertanggungjawaban kepala desa. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian

mengenai kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek kelembagaan BPD sebagai lembaga pengawas. Sementara itu, penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang merupakan regulasi terbaru dalam pemerintahan desa. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif Siyash Tanfidziyyah untuk menganalisis kinerja kepala desa. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan indikator amanah, keadilan, dan masalah. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif melalui integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai pemerintahan Islam dalam menilai kinerja kepala desa. Kebaruan (*research novelty*) penelitian ini terletak pada analisis implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang merupakan regulasi baru, dengan menggunakan perspektif Siyash Tanfidziyyah serta indikator amanah, keadilan, dan masalah sebagai alat ukur kinerja kepala desa. Kebaruan (*research novelty*) hanya berfokus pada fungsi pengawasan BPD terhadap kepala desa tanpa mengkaji implementasi UU Nomor 3 Tahun 2024 maupun nilai-nilai kepemimpinan Islam sebagai parameter analisis.

9. Jurnal dengan judul “*Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Dana Desa terhadap Kinerja Kepala Desa Berimplikasi pada*

Kesejahteraan Masyarakat” di tulis oleh Muhammad Rizal.²⁴

Penelitian ini menganalisis pengaruh alokasi dana desa dan pengelolaan dana desa terhadap kinerja kepala desa serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja kepala desa dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian tersebut lebih menekankan aspek pengelolaan keuangan desa sebagai faktor yang memengaruhi kinerja kepala desa. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, penelitian terdahulu berfokus pada hubungan antara alokasi dana desa, pengelolaan keuangan desa, dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dalam kaitannya dengan kinerja kepala desa. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif Siyash Tanfidziyyah untuk menganalisis pelaksanaan tugas kepala desa. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan indikator amanah, keadilan, dan masalah sebagai parameter utama. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan analisis yang lebih komprehensif melalui integrasi antara ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Kebaruan

²⁴ Muhammad Rizal, “Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Berimplikasi Pada Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen),” *IndOmera*, Vol. 5, No. 9 (2024): 30-40.

(*research novelty*) penelitian ini terletak pada pengkajian implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang merupakan regulasi terbaru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan menggunakan perspektif Siyasah Tanfidziyyah serta indikator amanah, keadilan, dan masalah sebagai alat ukur kinerja kepala desa. Berbeda dengan penelitian Sebelumnya yang berfokus pada pengaruh alokasi dan pengelolaan dana desa terhadap kinerja kepala desa dan kesejahteraan masyarakat, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan aspek hukum positif dan nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam menilai kinerja kepala desa.

10. Jurnal dengan judul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu*” di tulis oleh Putri Mayyadah.²⁵ Penelitian ini mengkaji implementasi kinerja pemerintah desa dengan menggunakan perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah sebagai kerangka analisis. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dapat dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyyah, terutama dalam aspek tanggung jawab, amanah, dan pelayanan kepada masyarakat. Persamaan

²⁵ Putri Mayyadah, “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu Putri,” *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 11, Vol. 1 (2025): 271-80.

penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif Siyasah Tanfidziyyah dalam menganalisis kinerja pemerintahan desa. Namun, penelitian terdahulu berfokus pada implementasi kinerja pemerintah desa secara umum di Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang merupakan regulasi terbaru dalam pemerintahan desa. Objek penelitian ini juga lebih spesifik, yaitu kinerja kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan desa. Selain itu, penelitian ini menggunakan indikator amanah, keadilan, dan maslahah sebagai alat ukur dalam menilai kinerja kepala desa. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan analisis yang lebih spesifik melalui integrasi antara regulasi desa terbaru dan prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Kebaruan (*research novelty*) penelitian ini terletak pada analisis implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang merupakan regulasi terbaru dalam pemerintahan desa dengan menggunakan perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya mengkaji implementasi kinerja pemerintah desa secara umum dalam tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, penelitian ini secara khusus menilai kinerja kepala desa berdasarkan indikator amanah, keadilan, dan maslahah. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan baru yang mengintegrasikan hukum positif terbaru dengan

nilai-nilai pemerintahan Islam sebagai instrumen analisis kinerja kepala desa.

11. Jurnal dengan berjudul “*Analisis Kinerja Perangkat Desa Dalam Melakukan Pelayanan Administrasi Pada Kantor Desa Pinayungan*”

Di tulis oleh Ega Fatimah.²⁶ Penelitian ini berfokus pada kinerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, dengan menilai efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan kualitas pelayanan yang diberikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi dipengaruhi oleh kemampuan aparatur desa, kedisiplinan kerja, serta kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek pelayanan administrasi yang dilakukan oleh perangkat desa. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, penelitian terdahulu berfokus pada kinerja perangkat desa, sedangkan penelitian ini mengkaji kinerja kepala desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif Siyasah Tanfidziyyah sebagai kerangka analisis. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan indikator amanah, keadilan, dan masalah sebagai ukuran pelaksanaan tugas dan

²⁶ Ega Fatimah, “Analisis Kinerja Perangkat Desa Dalam Melakukan Pelayanan Administrasi Pada Kantor Desa Pinayungan,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 5 (2023): 946–53.

kewenangan kepala desa. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih luas melalui integrasi antara regulasi desa terbaru dan prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Kebaruan (*research novelty*) penelitian ini terletak pada pengkajian implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang merupakan regulasi terbaru dalam pemerintahan desa dengan menggunakan perspektif Siyash Tanfidziyyah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya berfokus pada kinerja perangkat desa dalam pelayanan administrasi, penelitian ini secara khusus menilai kinerja kepala desa berdasarkan indikator amanah, keadilan, dan masalah.

12. Jurnal yang berjudul “*Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa*” Di tulis oleh Rudaidi.²⁷ Penelitian tersebut berfokus pada optimalisasi kinerja pemerintahan desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai instrumen perencanaan pembangunan desa. Fokus kajiannya meliputi peran aparatur desa, pelaksanaan musyawarah desa, partisipasi masyarakat, dan efektivitas perencanaan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi kinerja pemerintahan desa dipengaruhi oleh kemampuan aparatur, koordinasi antar-lembaga desa, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini

²⁷ Rudiadi, “Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa,” *Jurnal EL-RİYASAH*, Vol. 12. No. 1 (2021): 44–58

terletak pada kajian mengenai kinerja pemerintahan desa. Namun, penelitian terdahulu berfokus pada penyusunan RKP Desa sebagai bagian dari perencanaan pembangunan desa. Sementara itu, penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang merupakan regulasi terbaru dalam pemerintahan desa. Penelitian ini juga secara khusus menyoroti kinerja kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan desa. Selain itu, analisis dilakukan menggunakan perspektif Siyasah Tanfidziyyah dengan indikator amanah, keadilan, dan masalah. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui integrasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam dalam menilai kinerja kepala desa. Kebaruan (*research novelty*) penelitian ini terletak pada analisis implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang merupakan regulasi terbaru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya pada optimalisasi kinerja pemerintahan desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa, penelitian ini secara khusus mengkaji kinerja kepala desa berdasarkan indikator amanah, keadilan, dan masalah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menerapkan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dari lapangan serta menelaah kebenaran melalui pola pikir induktif. Dalam pendekatan ini, kebenaran diuji berdasarkan prinsip korespondensi, di mana fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan dijadikan dasar dalam proses analisis, penarikan kesimpulan, dan verifikasi secara ilmiah.²⁸

Pendekatan penelitian merujuk pada keseluruhan prosedur atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu penelitian, mulai dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.²⁹

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang nyata dan mendalam mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terkait Kinerja Kepala Desa Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi Di Desa Tanjung Seru, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma).

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008). h. 29.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2019), h. 52.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan Di Desa Tanjung Seru, Kabupaten Seluma. Untuk mendapatkan hasil penelitian dari Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terkait Kinerja Kepala Desa Perspektif Siyasa Tanfidziyyah (Studi Di Desa Tanjung Seru, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma)

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.³⁰ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini, kriteria yang dijadikan informan ialah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan materi penelitian penulis dan yang mempunyai data-data akurat mengenai permasalahan yang akan diteliti. Informan yang akan peneliti wawancara adalah Desa Tanjung Seru, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma.

³⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002), h. 90.

Tabel 1.1**Data Imforman Penelitian**

NO	NAMA	STATUS
1	Aprizal	KEPALA DESA
2	Khaidil Iklas	Sekretaris Desa
3	Ernawensi	Kaur Perencanaan
4	Efenzi	Kasi Pemerintahan
5	Yoyon	Ketua BPD
6	Amrin	Masyarakat
7	Jerani	Masyarakat
8	Saidan	Masyarakat
9	Hamidi	Masyarakat
10	Nova Riani	Masyarakat
11	Riki Mansuri	Masyarakat
12	Neli	Masyarakat
13	Asardi	Tokoh Pemuda
14	Gustiawan	Tokoh Pemuda

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terkait Kinerja Kepala Desa Perspektif Siyash Tanfidziyyah (Studi Di Desa Tanjung Seru, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma), (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.³¹ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Yang diwawancarai adalah Kepala Desa Tanjung Seru. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*. Para informan dipilih dengan

³¹ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 127.

sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.³² Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terkait Kinerja Kepala Desa Perspektif Siyasa Tanfidziyyah (Studi Di Desa Tanjung Seru, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma)

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.³³ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

³² Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 184.

³³ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h. 97.

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Data yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat dibandingkan dengan hasil observasi serta dokumen pendukung. Hal ini dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi dan menghindari subjektivitas peneliti.³⁴

b. Triangulasi Teknik

Peneliti mengombinasikan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Dengan menggunakan berbagai teknik, diharapkan data yang diperoleh lebih lengkap dan valid. Hasil wawancara dikonfirmasi kembali kepada narasumber (Kepala Desa, Perangkat Desa, dan tokoh masyarakat) untuk memastikan bahwa data yang ditulis oleh peneliti sesuai dengan apa yang dimaksud oleh narasumber. Peneliti melakukan pengamatan secara berulang-ulang pada Kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat untuk memperoleh data yang konsisten dan mendalam mengenai upaya Kinerja Kepala Desa Itu sendiri.³⁵

³⁴ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 330.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 274-275

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Tesis ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Implementasi, Kinerja Kepala Desa, Dan siyasah tanfidziyyah

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang “Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terkait Kinerja Kepala Desa Tanjung Seru Dan Tinjaun siyasah tanfidziyyah Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Terkait Kinerja Kepala Desa Tanjung Seru

BAB V. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.